



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 107 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembahasan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - c. memverifikasi indikator sasaran kegiatan dengan rincian belanja RKA-SKPD;
 - d. memverifikasi kesesuaian besaran belanja dengan surat edaran tentang Penyusunan RKA- SKPD, standar satuan harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB); dan
 - e. menyampaikan hasil pekerjaannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim dibantu sekretariat dengan personal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Juli 2024


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:



1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 107 /V.03-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD	Ketua
2	Kepala Subbidang Kebijakan Anggaran pada BPKAD	Sekretaris
3	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada BPKAD	Sekretaris
4	Kepala Bidang Aset pada BPKAD	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD	Anggota
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda	Anggota
8	Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda	Anggota
9	Kepala Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Bapenda	Anggota
10	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Bidang Aset pada BPKAD	Anggota
11	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPKAD	Anggota
12	Kepala Subbidang Verifikasi pada BPKAD	Anggota
13	Kepala UPT IT pada BPKAD	Anggota
14	Eva Sistera Dewi, SP, MM Jabatan Fungsional Perencana Muda Pada Bappeda	Anggota
15	Candra Indrawan, S.IP, M.IP Jabatan Fungsional Perencana Muda pada Bappeda	Anggota
16	Noni Darmawati, S.Si Jabatan Fungsional Perencana Muda pada Bappeda	Anggota
17	Budy Muhammad Hatta,S.kom., MM Jabatan Fungsional Perencana Muda pada Bappeda	Anggota
18	Kurnia Wahyudi, SE, MM Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Anggota
19.	Syuryati, SE Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda Bagian Hukum Setdakab	Anggota
20.	Barokah Yunanda Holman Fasa, SH, MH Jabatan Fungsional Analis Hukum Muda Bagian Hukum Setdakab	Anggota
21	Arifin,SE., MM Jabatan Fungsional Penilai Pajak Muda pada Bapenda	Anggota

22	Zuraida Awan,SE., MM Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Keuangan pada BPKAD	Anggota
23	Marjiyem, SE Jabatan Fungsional Ahli Muda Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKAD	Anggota
24	Rudi R Situmorang, S.E. Analisis Perbendaharaan pada BPKAD	Anggota
25	Ratu Lena Maria, S.E. Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan pada BPKAD	Anggota
26	Sisca Mia Astuti, SE Analisis Sistem Akuntansi Intansi pada BPKAD	Anggota
27	Barry Fafahan, S.Sos. Analisis Tata Usaha Subbag Umum pada BPKAD	Anggota
28	Bambang Heriyanto Staf pada BPKAD	Anggota
29	Agus Supiarna Staf pada BPKAD	Anggota
30	Risdi Staf Pada BPKAD	Anggota
31	Edi Purwo Budiasmo,S.Hi Staf pada BPKAD	Anggota
32	Mei Priana Setia, A.md Staf Pada Bapedda	Anggota
33	Peri Sanjaya, SE Staf pada BPKAD	Anggota


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KAMAN
NOMOR: B. 107/V.03-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Theresia Efa Noviyanti, S.E, Analis Bimbingan Teknis pada BPKAD	Ketua
2.	Ali Afriansyah, Pengadministrasian Umum Subbidang Penyusunan Anggran pada BPKAD	Sekretaris
3.	Indra Juliansyah, A.Md P Pengelola Akuntansi pada BPKAD	Anggota
4.	Fitriya, staf pada BPKAD	Anggota
5.	Saiven Regar, staf pada BPKAD	Anggota


BUPATI WAY KAMAN,

RADEN ADIPATI SURYA